

*Amicus Curiae* sering disebut sebagai “*Friend Of Court*” atau sahabat pengadilan *Amicus Curiae* belum diatur secara jelas pada peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 180 ayat (1) KUHAP yang dianggap sebagai pembuka konsep *Amicus Curiae* itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan *Amicus Curiae* dalam Sistem Peradilan Pidana dan Peran *Amicus Curiae* dalam Sistem Peradilan Pidana itu sendiri.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang mana penelitian akan dilakukan dengan terhadap kajian perundang-undangan yang ada yang berkaitan dengan bagaimana kedudukan *Amicus Curiae* dalam Sistem Peradilan Pidana.

Hasil Penelitian adalah *Amicus Curiae* dalam kedudukan hukum belum memiliki aturan hukum yang formal atau bersifat subjektif dan hanya sebuah konsep *Amicus Curiae* terdapat di dalam Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan pasal 180 ayat (1) KUHAP. *Amicus Curiae* dalam sistem peradilan pidana masuk dalam kategori pembuktian dan *Amicus Curiae* tidak memiliki beban pembuktian karena tidak termasuk dalam alat bukti yang termasuk dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang sudah diatur secara formal sedangkan *Amicus Curiae* belum memiliki kekuatan hukum mengikat. Peran *Amicus Curiae* dalam sistem peradilan pidana adalah untuk memberikan opini, pendapat hukum, serta pandangan terhadap kasus dipengadilan serta tidak terikat oleh pihak manapun yang berperkara. Dalam hal pendapat, opini hukum yang diberikan oleh *Amicus Curiae* diterima atau tidaknya merupakan hak prerogatif hakim oleh karena itu, opini dan pendapat hukum *amicus curiae* untuk menambah keyakinan hakim guna menghasilkan putusan yang berkeadilan dengan tidak melihat hanya dari sudut Undang-Undang.

Saran penulis yaitu diakomodirnya peraturan tentang *Amicus Curiae* melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) sebagai kekosongan hukum dan memberikan petunjuk tentang penggunaan *Amicus Curiae* dalam Peradilan di bawah Mahkamah Agung

**Kata Kunci:** *Amicus Curiae* , Sistem Peradilan Pidana

*Amicus Curiae* is often referred to as a "Friend of Court" or friend of the court. *Amicus Curiae* has not been clearly regulated in the laws and regulations in Indonesia, in Article 5 paragraph (1) of Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power and Article 180 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code which is considered to be the open of the concept of *Amicus Curiae* itself. This study aims to determine the Position of *Amicus Curiae* in the Criminal Justice System and the Role of *Amicus Curiae* in the Criminal Justice System itself.

The research method used in this research is normative legal research, in which the research will be conducted by studying existing legislation related to the position of *Amicus Curiae* in the Criminal Justice System.

The results of the study are that *Amicus Curiae* in legal standing does not yet have formal or subjective legal rules and is only a concept of *Amicus Curiae* contained in Article 5 Paragraph 1 of Law Number 48 of 2009 concerning judicial power and Article 180 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code. *Amicus Curiae* in the criminal justice system is included in the category of evidence and *Amicus Curiae* does not have a burden of proof because it is not included in the evidence included in Article 184 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code which has been regulated formally while *Amicus Curiae* does not yet have binding legal force. The role of *Amicus Curiae* in the criminal justice system is to provide opinions, legal opinion, and views on cases in court and is not bound by any party to the case. In terms of opinion, legal opinions given by *Amicus Curiae* whether or not they are accepted are the prerogative of the judge, therefore, the opinions and legal opinions of *Amicus Curiae* are to increase the judge's confidence in order to produce a just decision by not only looking at it from the perspective of the Law.

The author's suggestion is to accommodate the regulations on *Amicus Curiae* through the Supreme Court Regulation (PERMA) and the Supreme Court Circular (SEMA) as a legal vacuum and to provide guidance on the use of *Amicus Curiae* in the Courts under the Supreme Court.

**Keywords:** *Amicus Curiae* , *Criminal Justice System*